SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 6 1985 SERIE: D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR: IX TAHUN 1984
TENTANG
PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR II TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. Bahwa susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. II Tahun 1979 dan untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan di Daerah diperlukan adanya penyempurnaan unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu segera merubah ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Peraturan 2

3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1953 tentang Penyerahan Urusan Pekerjaan Umum keapda Propinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 33/PD.DPRDGR/1961 tentang Penyerahan beberapa Urusan di lapangan Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. II Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Memutuskan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. II TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. II Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal 18 Agustus 1979 No. 868/OK.100-HUK/SK/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 2 Tahun 1980 Seri: D, diubah untuk Pertama Kali sebagai berikut:

A. Pasal 6 ayat (1) butir f dan butir **g** serta ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"f. Seksi Tata Kota terdiri atas:
f.1. Sub Seksi Perencanaan Kota;
f.2. Sub Seksi Pertamanan;
f.3. Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan.

"g. Seksi Logistik terdiri atas:
g.1. Sub Seksi Analisa Kebutuhan;
g.2. Sub Seksi Pengadaan;
g.3. Sub Seksi Administrasi Barang/Penyimpanan dan Perawatan.

"(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 Susunannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1). Kepala Seksi Tata Kota bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:

a. Melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Merencanakan dan memelihara Pertamanan;
c. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan Pembangunan kota;
d. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Seksi Tata Kota dibantu oleh:
a. Kepala Sub Seksi Perencanaan Kota;
b. Kepala Sub Seksi Pertamanan;
c. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan.

C. Pasal 14 diubah sehingga susunannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1). Kepala Seksi Logistik bertugas membantu dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:

a. Melakukan rencana kebutuhan perlengkapan sesuai dengan keperluan;

b. melakukan 4

b. Melakukan rencana pengadaan perlengkapan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Melakukan Administrasi perlengkapan/barang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
d. Melakukan pengendalian perlengkapan;
e. Melaksanakan dan menyusun petunjuk-petunjuk tekhnis perawatan dan perlengkapan yang menjadi bidang tugasnya;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Logistik dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Analisa Kebutuhan;
b. Kepala Sub Seksi Pengadaan;
c. Kepala Sub Seksi Administrasi Barang/Penyimpanan dan Perawatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.

Bandung, 1 Desember 1984.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua

Cap/Tertanda

KAMALOEDDIN, SH.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/Tertanda

H. SANI L. ABDURRACHMAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 30 Juli 1985 No. 188.342/Kep.1102-HUK/1985.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten DT. II Bandung No.: 6 Tahun 1985 Serie: D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/Tertanda

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

NIP. 480 064 543.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

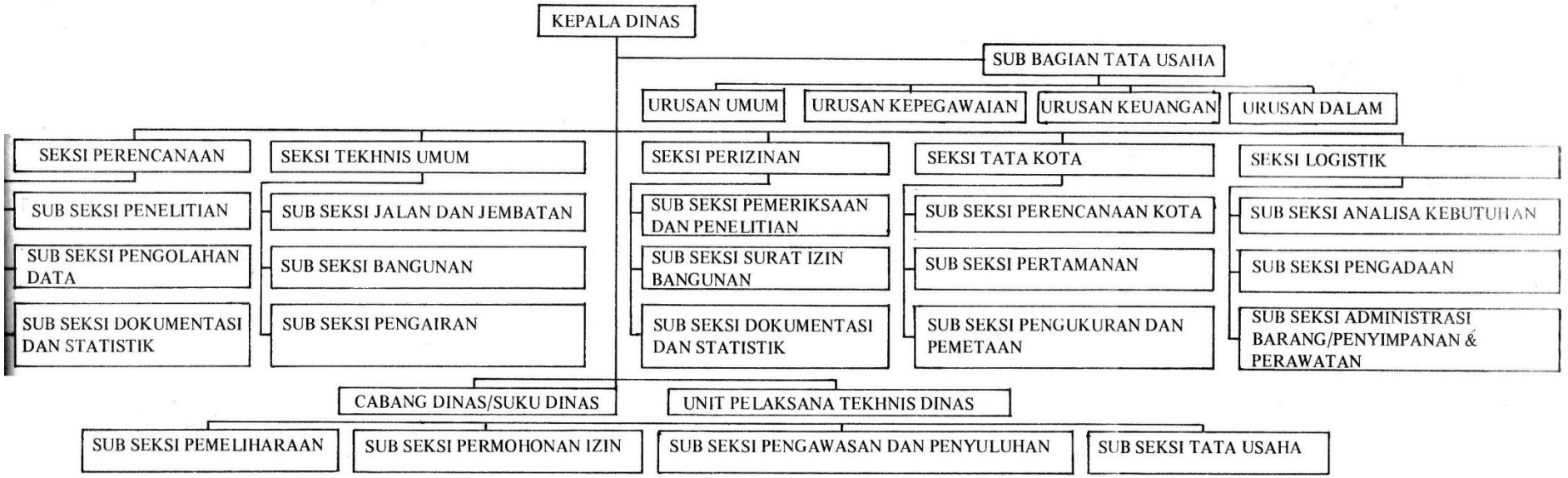
Tanggal : 1 Desember 1984.

Nomor : IX Tahun 1984.

TENTANG :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR: II TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUAPATEN
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

KAMALOEDIN, SH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

Cap/ttd

H. SANI L. ABDURRACHMAN

NIK. F. 0007/A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

NIP. 480 064 543.

Keterangan :

: garis Komando.